



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sarifudin bi Muhtar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, alamat Dusun Anamina RT 002 RW 001, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan Register Perkara Nomor **75/Pdt.P/2020/PA.Dp** tertanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara kandung Pemohon:

Nama : Aisah binti Muhtar

Tanggal lahir : 10 Nopember 2002 (17 tahun, 4 bulan)

Agama : Islam

Anak Ke : tiga

Alamat : Dusun Anamina RT.002 RW. 001 Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus



dengan calon suaminya:

Nama : Rudi Hartono bin Anwar
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status : Perjaka
Alamat : RT.003 RW. 002 Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan
Dompu Kabupaten Bima

2. Bahwa Aisah binti Muhtar adalah anak kandung dari Muhtar bin Yusuf dan Mas'ah binti Umar;
3. Bahwa Aisah binti Muhtar adalah saudara kandung dari Pemohon;
4. Bahwa ayah Pemohon (Muhtar bin Yusuf) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2007 karena sakit, sedangkan ibu Pemohon (Mas'ah binti Umar) sekarang dalam keadaan sakit stroke, demikian juga dengan kakek Pemohon dari pihak bapak Pemohon telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa saudara kandung Pemohon (Aisah binti Muhtar) sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat saudara kandung Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* saudara kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan saudara kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan saudara kandung Pemohon belum memenuhi syarat perkawinana sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja,

Hlm. 2, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Kabupaten Dompu, Nomor : B.37/KUA.18.05.05/PW.01/III/2020,
tanggal 16 Maret 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik kandung Pemohon yang bernama Aisah binti Muhtar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Hartono bin Anwar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menangguhkan perkawinan sampai adiknya cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan saat ini adik Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan adik Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan adik Pemohon yang bernama **Aisah binti Muhtar**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;
Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Rudi Hartono bin Anwar**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Pemohon dan calon isteri;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama **Aisah binti Muhtar**, bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan **Aisah binti Muhtar**;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan **Aisah binti Muhtar** tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aisah binti Muhtar** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rudi Hartono bin Anwar** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tanggal 16 Amaret 2020, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.4);

Hlm. 4, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Keterangan Dokter, tanggal 17 Maret 2020, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.5);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Meri Rahman bin H. Syamsudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Anamina RT 002 Desa Anamina Kecamatan Menggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa **Rudi Hartono bin Anwar** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari **Aisah binti Muhtar** siap menikahkan **Rudi Hartono bin Anwar** dengan **Aisah binti Muhtar**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** dengan calon suaminya bernama **Rudi Hartono bin Anwar** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (**Aisah binti Muhtar**) adalah perawan dan **Rudi Hartono bin Anwar** (calon mempelai laki-laki) berstatus perjaka;

2. **Sajimin bin Abidin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun Lanci I RT 002 Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

Hlm. 5, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa **Rudi Hartono bin Anwar** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari **Aisah binti Muhtar** siap menikahkan **Rudi Hartono bin Anwar** dengan **Aisah binti Muhtar**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** dengan calon suaminya bernama **Rudi Hartono bin Anwar** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (**Aisah binti Muhtar**) adalah perawan dan **Rudi Hartono bin Anwar** (calon mempelai laki-laki) berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama **Aisah binti Muhtar** karena belum cukup umur untuk menikah,

Hlm. 6, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah binti Muhtar akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami dari adik Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena adik Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan adiknya, tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai **Aisah binti Muhtar** dan **Rudi Hartono bin Anwar** yang pada pokoknya telah berhubungan sangat dekat dan dkuatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.5 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan

Hlm. 7, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti **Aisah binti Muhtar** adalah adik dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Calon suami telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak perlu diajukan Dispensasi Kawin, hal mana telah memenuhi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari adik Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** dengan calon suami bernama **Rudi Hartono bin Anwar** dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena adik Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan adik Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa calon istri bernama **Aisah binti Muhtar** telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama **Rudi Hartono bin Anwar**, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini **Aisah binti Muhtar** telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, **Aisah binti Muhtar** (calon mempelai wanita) dan **Rudi Hartono bin Anwar** (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;

Hlm. 8, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon bernama **Aisah binti Muhtar** telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama **Rudi Hartono bin Anwar**;
- Bahwa, ayah kandung dari **Aisah binti Muhtar** telah meninggal dunia, dan **Aisah binti Muhtar** dengan calon suaminya bernama **Rudi Hartono bin Anwar** akan dinikahkan oleh Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan **Rudi Hartono bin Anwar** selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa adik Pemohon (**Aisah binti Muhtar**) berstatus perawan dan calon suami (**Rudi Hartono bin Anwar**) berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami (**Rudi Hartono bin Anwar**) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa adik Pemohon bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami adik Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat adik Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga

Hlm. 9, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon suami bernama **Rudi Hartono bin Anwar** telah punya hubungan sangat dekat dengan adik Pemohon, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejala ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَّرًا بَارِزَتَا بَارِزَتَا أَخْفَاهُمَا

Artinya: *“Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pula Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Hlm. 10, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan adiknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin adik Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **Aisah binti Muhtar** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rudi Hartono bin Anwar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 216.000,- (Da Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 H. oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Hlm. 11, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	70.000,-
4.	Meterai	:	6.000,-
5.	Redaksi	:	10.000,-
6.	PNBP	:	10.000,-
	Jumlah		216.000,-

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hlm. 12, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)